



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 23.1 /Kpts /RC.210/B/02/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PILOT PERCONTOHAN
PENGEMBANGAN PERTANIAN MODERN AGRO EDU WISATA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pedoman Umum Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian tentang Agro Edu Wisata, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berperan mendukung program, anggaran, dan implementasi kawasan agro edu wisata;
 - b. bahwa dalam rangka membangun model percontohan agro edu wisata dalam satu kawasan sebagai destinasi wisata yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian setempat di masa pandemi covid-19;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7345);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataaan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
12. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2018 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 384);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PILOT PERCONTOHAN PENGEMBANGAN PERTANIAN AGRO EDU WISATA TAHUN ANGGARAN 2022.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2022

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
NOMOR 23.1/Kpts/RC.210/B/02/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PILOT
PERCONTOHAN PENGEMBANGAN
PERTANIAN AGRO EDU WISATA TAHUN
ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian ditujukan untuk mencapai kedaulatan pangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama petani. Indikator kesejahteraan petani secara ekonomi adalah peningkatan pendapatan dan konsumsi (jumlah kualitas, dan keragaman). Salah satu upaya peningkatan pendapatan petani adalah peningkatan produksi, nilai tambah dan daya saing produk pertanian. Hal ini dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya pertanian, baik lahan, air, modal, teknologi, manusia, dan sumberdaya lainnya. Optimalisasi sumberdaya pertanian dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efisiensi pemanfaatan dengan tetap menjamin keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya sehingga mampu mendukung pertumbuhan secara berkelanjutan. Peningkatan efisiensi dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya pertanian dapat dicapai melalui pengelolaan usaha pada skala ekonomis dan penerapan teknologi maju, tepat guna sehingga terjadi peningkatan produktivitas atau efisiensi penggunaan input serta nilai tambah produk. Efisiensi usaha juga dapat ditingkatkan dengan pengembangan usaha pertanian secara terintegrasi dari sub sistem hulu (penyediaan input produksi), sub sistem produksi, pengolahan, dan pemasaran, sementara nilai tambah produk dapat ditingkatkan dengan pengembangan agorindustri termasuk penanganan pascapanen, grading, dan pengemasan yang dapat meningkatkan nilai jual produk. Apabila konsep pengelolaan serangkaian usaha pertanian tersebut dikembangkan dalam suatu wilayah, dikemas sebagai wahana

pembelajaran dan wisata agro, maka dapat disebut sebagai Kawasan Pertanian Agro Edu Wisata.

Konsep AEW hadir sebagai salah satu wujud optimalisasi dan efisiensi sumber daya pertanian. AEW merupakan pengelolaan sistem usaha pertanian terintegrasi, efisien dan ekonomis dengan menerapkan pengelolaan usaha tani berkelanjutan dan didukung teknologi pertanian melalui pendekatan kawasan yang terintegrasi. Penerapan teknologi menjadikan kawasan AEW etalase untuk demonstrasi teknologi, inovasi dan manajemen usaha pertanian. Dengan demikian kawasan AEW dapat difungsikan sebagai bagian dari pendidikan non formal sebagai tempat magang, pelatihan dan inkubasi bisnis serta destinasi wisata pertanian.

Pelaksanaan kegiatan AEW tahun 2022 mengacu pada 3 (tiga) strategi pengembangan: 1) Pemilihan calon lokasi AEW baik yang dikelola oleh ~~unit kerja Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah~~ maupun masyarakat yang telah memiliki unsur edukasi, wisata dan inovasi pertanian, 2) Menumbuhkan rasa memiliki, komitmen, dukungan konkret dari pemangku kepentingan efektif (pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat) sehingga kegiatan ini benar-benar dilaksanakan secara partisipatif, dan 3) Mengembangkan kawasan komoditi secara terintegrasi, yang ditunjukkan melalui sinergi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan inovasi untuk mewujudkan sistem usaha pertanian terpadu dan inovatif.

Kunci kesuksesan dan keberlanjutan kegiatan AEW terletak pada perencanaan bisnis secara cermat, kelembagaan dan tata kelola yang baik dengan melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat. Dukungan bantuan pemerintah diharapkan sebagai stimulan untuk pengembangan AEW sehingga dapat menjadikan salah satu pendapatan masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, menumbuhkan minat pada sektor pertanian, meningkatkan perekonomian yang terdampak covid-19.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Maksud penerbitan petunjuk teknis ini adalah:

- a. Sebagai acuan dalam Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022.

b. Agar diperoleh pemahaman yang sama/tepat bagi pelaksana dalam melaksanakan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022.

2. Tujuan

Tujuan penerbitan petunjuk teknis kegiatan ini adalah untuk memberikan arahan yang jelas tentang tata cara pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022.

Sedangkan Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 adalah:

- a. Membangun model percontohan pembangunan Agro Edu Wisata
- b. Menjadi destinasi wisata baik domestik maupun manca negara yang ramah lingkungan dan ramah pengunjung.
- c. Menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah setempat
- d. Meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan menumbuhkan perekonomian wilayah setempat sebagai dampak nyata pengembangan lahan kawasan pertanian menjadi kawasan Agro Edu Wisata

3. Sasaran

Sasaran pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 adalah Optimalisasi pengelolaan sumberdaya pertanian di wilayah pengembangan, baik lahan maupun pelaku dengan memberi nilai tambah berupa pembangunan Agro Edu Wisata sebagai kawasan yang manfaatnya tidak hanya dari pengelolaan pertaniannya saja namun menjadi lokasi wisata di kawasan tersebut.

C. Istilah dan Pengertian

1. Agro Edu Wisata adalah kawasan pengembangan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi, memiliki skala ekonomi yang memadai, bersifat tematik, dan melalui pendekatan inovasi pertanian yang difungsikan sebagai tempat pelatihan, pemagangan, kemitraan usaha, pusat diseminasi dan advokasi bisnis ke masyarakat luas serta sekaligus menjadi kawasan wisata yang aman, ramah pengunjung dan ramah lingkungan bagi wisatawan domestik maupun manca negara;

2. Pelaku adalah Lembaga Masyarakat dan atau Kelompok Tani, dan atau pelaku agribisnis, dan atau akademisi baik kaum milenial maupun yang berjiwa milenial;
3. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga Pemerintah/Non Pemerintah.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN;
5. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);
6. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.
7. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara dan disampaikan kepada PP-SPM;
8. Identifikasi CPCL adalah kegiatan penilaian calon penerima bantuan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota untuk kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata yang bertujuan untuk memperoleh calon penerima bantuan yang memenuhi persyaratan dan diusulkan kepada Kementerian Pertanian;
9. Verifikasi CPCL adalah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten, setelah Kabupaten tersebut ditetapkan sebagai Penerima Bantuan Pemerintah oleh Kementerian Pertanian dan hasil verifikasi CPCL akan dijadikan dasar penetapan Penerima Bantuan oleh PPK;
10. RUK adalah Rencana Usulan Kegiatan yang disusun dalam bentuk tabel dan didalamnya mencantumkan mengenai uraian pekerjaan atau daftar pembelanjaan dalam kegiatan bantuan pemerintah, volume/jumlah satuan, jenis dan spesifikasi barang, harga satuan, jumlah dana dan sumber pendanaan kegiatan tersebut serta metode pelaksanaannya;

11. Lokasi Penerima Bantuan adalah tempat pelaksanaan kegiatan bantuan pemerintah yang ditetapkan oleh PPK berdasarkan verifikasi CPCL dari Tim Teknis Kabupaten;
12. Tim Pelaksana Pusat adalah tim yang terdiri dari tim pelaksana teknis dan tim verifikasi dan pelaporan yang berasal dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berdasarkan surat keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
13. Tim Teknis Provinsi adalah Tim yang berada di Dinas Pertanian Propinsi dan di tetapkan pengusulannya oleh Kepala Dinas Pertanian yang ditugaskan membantu Tim Teknis Pusat dan ikut bertanggungjawab sesuai tugas yang diberikan;
14. Tim Teknis Kabupaten/Kota adalah Tim yang berada di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan ditetapkan oleh PPK untuk ditugaskan membantu Tim Teknis Pusat serta ikut bertanggungjawab sesuai tugas yang diberikan;
15. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan adalah surat yang di tandatangani antara penerima bantuan dengan tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian;
16. Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan adalah surat yang di tandatangani antara penerima bantuan dengan tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian;
17. Berita Acara Serah Terima Pengelolaan adalah surat yang yang ditandangani antara penerima kegiatan dengan tim teknis kabupaten dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian;
18. Addendum SPK adalah perubahan waktu pelaksanaan pembangunan fisik agro edu wisata dikarenakan adanya bencana alam dan/atau bencana sosial yang mengakibatkan terlambatnya penyelesaian pekerjaan fisik.

D. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 yaitu bantuan berupa uang untuk pembangunan fasilitas Agro Eduwisatadengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. Usulan Proposal yang disampaikan oleh calon penerima bantuan kepada Dinas Pertanian Kabupaten/Kota yang berisikan justifikasi usulan, sketsa peta lahan dan data lahan pertanian (luas lahan dan komoditas eksisting);
- b. Atas usulan proposal tersebut Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melakukan identifikasi CPCL;
- c. Dinas Pertanian Kabupaten/Kota memberikan rekomendasi atas usulan proposal dari calon penerima bantuan;
- d. Atas usulan tersebut Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian melakukan pengecekan terhadap anggaran dan program yang tersedia;
- e. Apabila tersedia anggaran dan program kegiatan maka diterbitkan alokasi anggaran terhadap calon penerima bantuan tersebut.
- f. Berdasarkan alokasi anggaran tersebut Dinas Pertanian Kabupaten/Kota mengusulkan tim teknis kabupaten dan PPK menetapkan Tim Teknis tersebut.
- g. PPK memerintahkan Tim Teknis Kabupaten/Kota untuk melakukan Verifikasi CPCL atas usulan proposal bantuan dari Calon Penerima Bantuan yang berisikan:
 - 1) Kesesuaian Lahan yaitu menentukan koordinat lahan kegiatan, justifikasi usulan;
 - 2) Penyusunan detail desain oleh calon penerima bantuan diketahui oleh tim teknis kabupaten beserta RUKnya;
 - 3) Penetapan hasil Verval CPCL Tim Teknis Kabupaten oleh PPK Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022; dan
 - 4) Penyiapan dokumen administrasi pengajuan pencairan anggaran.

2. Pelaksanaan Pekerjaan

Pelaksanaan pekerjaan harus mengacu kepada Desain dan RUK yang telah dibuat.

3. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan supervisi yang dilakukan oleh seluruh Tim, baik Tim Pusat, Tim Teknis Provinsi, dan Tim Teknis Kabupaten (selama masa pandemi dapat dilakukan melalui rapat virtual).

4. Pemanfaatan dan pemeliharaan kegiatan Pelaksanaan Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 dilakukan oleh penerima bantuan dan menjadi tanggungjawab penerima bantuan.
5. Seluruh pertanggungjawaban pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 harus dimasukkan dalam aplikasi Pelaporan *Online* (MPO).

BAB II

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Konsep Agro Edu Wisata

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki kekayaan alam dan hayati yang sangat beragam yang jika dikelola dengan tepat, kekayaan tersebut mampu diandalkan menjadi andalan perekonomian nasional. Kondisi agroklimat di wilayah Indonesia sangat sesuai untuk pengembangan komoditas tropis dan sebagian sub tropis pada ketinggian antara nol sampai ribuan meter di atas permukaan laut. Komoditas pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) dengan keragaman dan keunikannya yang bernilai tinggi serta diperkuat oleh kekayaan kultural yang sangat beragam mempunyai daya tarik kuat sebagai Wisata Agro. Keseluruhannya sangat berpeluang besar menjadi andalan dalam perekonomian Indonesia. Pada dekade terakhir, pembangunan pariwisata di Indonesia maupun di manca negara menunjukkan kecenderungan terus meningkat. Konsumsi jasa dalam bentuk komoditas wisata bagi sebagian masyarakat negara maju dan masyarakat Indonesia telah menjadi salah satu kebutuhan sebagai akibat meningkatnya pendapatan, aspirasi dan kesejahteraannya.

Preferensi dan motivasi wisatawan berkembang secara dinamis. Kecenderungan pemenuhan kebutuhan dalam bentuk menikmati obyek-obyek spesifik seperti udara yang segar, pemandangan yang indah, pengolahan produk secara tradisional, maupun produk-produk pertanian modern dan spesifik menunjukkan peningkatan yang pesat. Kecenderungan ini merupakan signal tingginya permintaan akan Wisata Agro dan sekaligus membuka peluang bagi pengembangan produk-produk agribisnis baik dalam bentuk kawasan ataupun produk pertanian yang mempunyai daya tarik spesifik.

Hampan areal pertanaman yang luas seperti pada areal persawahan, perkebunan, dan hortikultura disamping menyajikan pemandangan dan udara yang segar, juga merupakan media pendidikan bagi masyarakat dalam dimensi yang sangat luas, mulai dari pendidikan tentang kegiatan usaha dibidang masing-masing sampai kepada pendidikan tentang keharmonisan dan kelestarian alam. Obyek wisata agro tidak hanya terbatas kepada obyek dengan skala hampan yang luas seperti yang dimiliki oleh areal perkebunan, tetapi juga skala kecil yang karena keunikannya dapat menjadi obyek wisata yang menarik. Cara-cara bertanam padi, pembuatan pupuk organik, konsep zero waste budidaya padi, budidaya sayuran organik, aneka ragam tanaman hias, dan lain-lain merupakan salah satu contoh obyek yang kaya dengan muatan pendidikan.

yang dapat dijual kepada wisatawan disamping mengandung muatan kultural dan pendidikan juga dapat menjadi media promosi, karena dipastikan pengunjung akan tertarik menikmati dan membeli produk melalui Agro Edu Wisata bukan semata merupakan usaha/bisnis dibidang jasa yang menjual jasa bagi pemenuhan konsumen akan pemandangan yang indah dan udara yang segar, namun juga dapat berperan sebagai media promosi produk pertanian, menjadi media pendidikan masyarakat, memberikan signal bagi peluang pengembangan diversifikasi produk agribisnis dan berarti pula dapat menjadi kawasan pertumbuhan baru wilayah. Dengan demikian maka Wisata Agro dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru daerah, sektor pertanian dan ekonomi nasional. Potensi Wisata Agro yang sangat tinggi ini belum sepenuhnya dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, perlu dirumuskan langkah-langkah konkrit dan operasional guna tercapainya kemantapan pengelolaan AEW sesuai dengan keunikan kekayaan spesifik lokasi yang dimiliki serta diperlukan kerjasama sinergis diantara pelaku yang terlibat dalam pengelolaan Wisata Agro, yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah. Pada era persaingan global yang semakin kompleks ini, maka faktor efisiensi merupakan faktor kunci dalam pengembangan agribisnis, termasuk Wisata Agro. Pergerakan kearah efisiensi tersebut menuntut kemampuan manajerial, profesionalisme dalam pengelolaan usaha dan penggunaan teknologi maju. Dengan demikian, peran teknologi informasi dan promosi usaha serta kemampuan dalam menyiasati pasar dengan berbagai karakteristiknya akan menjadi komponen yang sangat penting untuk selalu dicermati. Pada bagian lain wisata agro cenderung dominan kepada menjual jasa sumberdaya alam, untuk itu aspek kelestarian alam harus mendapat perhatian utama.

Upaya pengembangan Agro Edu Wisata secara garis besar mencakup aspek pengembangan sumberdaya manusia, sumberdaya alam, promosi, dukungan sarana dan kelembagaan.

1. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia mulai dari pengelola sampai kepada masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pengembangan wisata agro. Kemampuan pengelola wisata agro dalam menetapkan target sasaran dan menyediakan, mengemas, menyajikan paket-paket wisata serta promosi yang terus menerus sesuai dengan potensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan dalam mendatangkan wisatawan. Dalam hal ini keberadaan/peran pemandu wisata dinilai sangat penting. Kemampuan pemandu wisata yang memiliki pengetahuan ilmu dan keterampilan menjual produk wisata sangat menentukan. Pengetahuan

pemandu wisata seringkali tidak hanya terbatas kepada produk dari obyek wisata yang dijual tetapi juga pengetahuan umum terutama hal-hal yang lebih mendalam berkaitan dengan produk wisata tersebut.

2. Promosi

Kegiatan promosi merupakan kunci dalam mendorong kegiatan wisata agro. Informasi dan pesan promosi dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti media leaflet, booklet, pameran, cinderamata, media sosial (dalam bentuk iklan, media audiovisual, internet), serta penyediaan informasi pada tempat public (hotel, restoran, bandara dan lainnya). Dalam kaitan ini kerjasama antara obyek wisata agro dengan Biro Perjalanan, Perhotelan, dan Jasa Angkutan sangat berperan.

3. Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Sebagai bagian dari usaha pertanian, usaha wisata agro sangat mengandalkan kondisi sumberdaya alam dan lingkungan. Sumberdaya alam dan lingkungan tersebut mencakup sumberdaya obyek wisata yang dijual serta lingkungan sekitar termasuk masyarakat. Untuk itu upaya mempertahankan kelestarian dan keasrian sumberdaya alam dan lingkungan yang dijual sangat menentukan keberlanjutan usaha wisata agro. Kondisi lingkungan masyarakat sekitar sangat menentukan minat wisatawan untuk berkunjung. Sebaik apapun obyek wisata yang ditawarkan namun apabila berada ditengah masyarakat tidak menerima kehadirannya akan menyulitkan dalam pemasaran obyek wisata. Antara usaha wisata agro dengan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Usaha wisata agro berkelanjutan membutuhkan terbinanya sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari, sebaliknya dari usaha bisnis yang dihasilkannya dapat diciptakan sumberdaya alam dan lingkungan yang lestari. Usaha wisata agro bersifat jangka panjang dan hampir tidak mungkin sebagai usaha jangka pendek, untuk itu segala usaha perlu dilakukan dalam perspektif jangka panjang. Sekali konsumen/wisatawan mendapatkan kesan buruknya kondisi sumberdaya wisata dan lingkungan, dapat berdampak jangka panjang untuk mengembalikannya. Dapat dikemukakan bahwa wisata agro merupakan usaha agribisnis yang membutuhkan keharmonisan semua aspek.

4. Dukungan Sarana dan Prasarana

Kehadiran konsumen/wisatawan juga ditentukan oleh kemudahan-kemudahan yang diciptakan, mulai dari pelayanan yang baik, kemudahan akomodasi dan transportasi sampai kepada kesadaran masyarakat sekitarnya. Upaya menghilangkan hal-hal yang bersifat formal, kaku dan menciptakan suasana santai serta kesan bersih dan aman merupakan aspek penting yang perlu diciptakan.

5. Kelembagaan

Pengembangan wisata agro memerlukan dukungan semua pihak pemerintah, swasta terutama pengusaha wisata agro, lembaga yang terkait seperti perjalanan wisata, perhotelan dan lainnya, perguruan tinggi serta masyarakat. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator dalam mendukung berkembangnya wisata agro dalam bentuk kemudahan perijinan dan lainnya. Intervensi pemerintah terbatas kepada pengaturan agar tidak terjadi iklim usaha yang saling mematikan. Untuk itu kerjasama baik antara pengusaha obyek wisata agro, maupun antara obyek wisata agro dengan lembaga pendukung (perjalanan wisata, perhotelan dan lainnya) sangat penting. Terobosan kegiatan bersama dalam rangka lebih mengembangkan usaha agro diperlukan.

6. Strategi pengembangan Agro Edu Wisata:

a. Memilih lokasi yang mempunyai potensi keberhasilan tinggi, yang memenuhi beberapa unsur yaitu edukasi, wisata, dan atau inovasi pertanian.

b. Menumbuhkan rasa memiliki, komitmen, dukungan kongkrit dari stakeholders efektif (Pemda, Swasta, PT, masyarakat) sehingga kegiatan ini benar-benar dilaksanakan secara partisipatif.

c. Memilih Calon Penerima Bantuan yang dapat mengembangkan Kawasan pertanian menjadi kawasan yang SDA, SDM, dan inovasi dapat diintegrasikan untuk mewujudkan system usaha pertanian terpadu inovatif

7. Indikator keberhasilan kegiatan ini, antara lain: terbangunnya kawasan agro edu wisata yang mempunyai potensi jumlah kunjungan wisata yang ber,dampak pada perekonomian sekitar , yang diharapkan dapat menjaring kemitraan dengan berbagai instansi terkait, terwujudnya usaha- usahapemula baik on farm maupun off farm. ,

Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

1. Norma

Bantuan pemerintah untuk Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata bersumber dari DIPA Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian. Besaran bantuan bervariasi sesuai dengan karakteristik komponen kegiatan, sesuai spesifik lokasi, serta dalam rangka menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat di masa pandemi covid-19. Kategori jenis bantuan pemerintah adalah swakelola Tipe IV transfer uang kepada rekening calon penerima bantuan dengan perjanjian Kerjasama.

2. Kriteria

- a. Calon Penerima Bantuan adalah Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Masyarakat, Lembaga/ Instansi Pemerintah, dan/atau Lembaga Non Pemerintah;
- b. Pengelolaan bantuan dilaksanakan oleh Penerima bantuan;
- c. Penerima bantuan bersedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan AEW secara swadaya dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi bisnis;
- d. Calon Penerima Bantuan bersedia menambahkan biaya secara swadaya atau mencari bantuan dari sumber lain untuk memastikan keberhasilan AEW;
- e. Calon Lokasi diprioritaskan sudah tersedia komponen agro dan memiliki potensi pengembangan sarana edukasi serta wisata;
- f. Bersedia melaksanakan kegiatan sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK), membelanjakan barang/jasa sesuai harga wajar pasar dan wajar. Apabila terdapat sisa anggaran, atau berdasarkan hasil pemeriksaan Audit terdapat kelebihan pembayaran, bersedia mengembalikan dan menyetor ke Kas Negara; dan
- g. Bersedia untuk tidak mengalihfungsikan lahan Agro Edu Wisata.

4. Acuan pelaksanaan lainnya

- a. Analisa biaya dibuktikan dengan melampirkan keputusan harga acuan setempat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang di lokasi pelaksanaan kegiatan masing-masing;

- b. Biaya HOK diberikan kepada pekerja yang berasal dari daerah setempat atau daerah-daerah sekitar apabila diperlukan. Pertanggungjawaban biaya HOK dilengkapi dengan daftar hadir dan fotokopi KTP;
- c. Biaya Persiapan seperti biaya rapat, alat tulis, konsumsi, pembuatan desain sampai dengan pelaporan pelaksanaan dapat diberikan dengan ketentuan maksimal 5% dari nilai bantuan;
- d. Setelah pekerjaan selesai 100%, seluruh bukti pembelanjaan bantuan pemerintah, proposal, desain, RUK, RAB, foto dokumentasi, BAST dan dokumen lainnya wajib diupload kedalam aplikasi MPO;
- e. Apabila dalam pelaksanaan pembangunan fisik terjadi bencana alam dan/atau bencana sosial di lokasi penerima bantuan, maka penerima bantuan dapat mengajukan addendum SPK untuk perpanjangan waktu pelaksanaan. Usulan addendum SPK harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis Kabupaten; dan
- f. Komponen bantuan yang dicantumkan dalam Rencana Usaha Kelompok (RUK), dengan alternatif sebagai berikut:
 - 1) Bantuan pembangunan Agro Eduwisata;
 - 2) Bantuan pembangunan fasilitas Agro Eduwisata; dan/atau
 - 3) Penyediaan Sarana Produksi: Benih/bibit, pupuk, pestisida, media tanam, Integrasi dengan komoditas Hortikultura, perkebunan, peternakan.

BAB III

ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN ANGGARAN

A. Organisasi

1. Tim Pusat

a. Tim Pelaksana Teknis mempunyai tugas sebagai berikut :

Tim Teknis Pusat mempunyai susunan dan tugas sebagai berikut:

Ketua : Berasal dari Unsur Bagian Perencanaan atau Bagian Teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Anggota : Berasal dari Unsur Bagian Perencanaan atau Bagian Teknis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian

Tim Teknis mempunyai tugas:

- 1) Melaksanakan pembinaan teknis serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pelaksana bantuan pemerintah pusat pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan & Pengelolaan Lahan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 di daerah;
 - 2) Membantu PPK dalam melakukan pengendalian pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan konstruksi serta pemanfaatannya; dan
 - 3) Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi kegiatan.
- b. Tim Verifikasi dan Pelaporan mempunyai tugas:
- 1) Menyiapkan dan mengadministrasikan dokumen dana bantuan pemerintah pusat Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan & Pengelolaan Lahan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022;
 - 2) Melakukan verifikasi, pemeriksaan administrasi dan dokumen dana bantuan pemerintah pusat Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan & Pengelolaan Lahan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022;
 - 3) Menyerahkan hasil verifikasi, pemeriksaan dokumen dan dokumen untuk mendapat persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen; dan
 - 4) Membuat laporan progress pekerjaan dan laporan akhir kegiatan.

2. Tim Teknis Provinsi

Tim Teknis Provinsi mempunyai susunan dan tugas sebagai berikut:

- Ketua : Berasal dari Dinas Pertanian Povinsi
Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian Provinsi atau
Instansi Teknis terkait di Tingkat Provinsi

Tugas Tim Teknis Provinsi adalah:

Melaksanakan koordinasi monitoring dan evaluasi Kegiatan serta menyampaikan laporan rekapitulasi hasil kegiatan di seluruh kabupaten penerima bantuan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan & Pengelolaan Lahan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022.

3. Tim Teknis Kabupaten

Tim Teknis Kabupaten mempunyai susunan dan tugas sebagai berikut:

- Ketua : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten
Anggota : Berasal dari Dinas Pertanian Kabupaten dan
atau Instansi Teknis terkait di Tingkat
Kabupaten

Tugas Tim Teknis Kabupaten adalah:

- a. Mengidentifikasi dan memverifikasi CPCL Penerima Bantuan dan dituangkan dalam usulan penetapan CPCL kepada PPK;
- b. Mengatur, mengkoordinasikan dan memberi arahan teknis serta administratif dalam rangka pelaksanaan kegiatan di wilayah kerjanya;
- c. Menyetujui RUK yang dibuat oleh Penerima Bantuan sebagai dasar pembayaran yang disetujui oleh PPK;
- d. Mengawal dan mengevaluasi realisasi kegiatan sesuai RUK;
- e. Mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan tahap berikutnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- f. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen untuk memeriksa hasil pekerjaan yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang diketahui oleh Kepala Dinas;
- g. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan hasil pekerjaan dari penerima bantuan kepada Tim Teknis yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan yang diketahui oleh Kepala Dinas;

- h. Mewakili Pejabat Pembuat Komitmen menyerahkan pengelolaan hasil pekerjaan dari Tim Teknis kepada penerima bantuan yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan yang diketahui oleh Kepala Dinas;
- i. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
- j. Membantu dan memverifikasi desain yang dibuat oleh Penerima Bantuan dalam rangka pelaksanaan konstruksi;
- k. Membantu PPK dalam melaksanakan bimbingan teknis mulai dari persiapan, pelaksanaan fisik kepada penerima bantuan dan bimbingan teknis administrasi keuangan di tingkat penerima bantuan;
- l. Menilai dan menyetujui usulan adendum SPK jika terdapat bencana alam dan/atau bencana sosial dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan agro edu wisata;
- m. Menyampaikan laporan kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dengan tembusan Tim Teknis Provinsi;

4. Penerima Bantuan

Penerima Bantuan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan Tim Pelaksana Swakelola;
- b. Membuat RAB, Desain, dan RUK dalam rangka pelaksanaan kegiatan AEW;
- c. Membangun dan menyelesaikan pekerjaan pelaksanaan AEW;
- d. Menggunakan, memelihara, dan mengelola AEW yang telah dibangun untuk kepentingan bersama;
- e. Mengikuti bimbingan teknis dan non teknis dari Tim Pusat, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota;
- f. Bertanggungjawab secara penuh atas pemanfaatan anggaran dan bersedia menyimpan semua bukti pengeluaran serta mendokumentasikan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan;
- g. Membuka Rekening atas nama penerima bantuan;
- h. Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PPK;
- i. Menyimpan uang, menguji kebenaran tagihan, membayarkan dan mencatat seluruh pengeluaran dana serta menyimpan seluruh bukti pengeluaran/penggunaan dana Bantuan Pemerintah;
- j. Membuat dan menyampaikan laporan progres pencairan dan pelaksanaan kegiatan AEW kepada Tim Teknis Kabupaten sebagai dasar pencairan bantuan tahap selanjutnya sesuai ketentuan;

- k. Menyampaikan laporan pencairan dana bantuan pemerintah secara berkala kepada PPK melalui Tim Teknis;
- l. Menyetor sisa dana Bantuan Pemerintah yang tidak digunakan ke Kas Negara; dan
- m. Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan pada kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Agro Edu Wisata sumber dana Bantuan Pemerintah setelah pembayaran selesai 100%.

B. Administrasi dan Dokumen Pengelolaan Anggaran

Pencapaian fisik kegiatan bantuan pemerintah melalui pola transfer uang sangat penting diawali dengan persiapan administrasi secara baik dan benar. Untuk itu tertib administrasi termasuk didalamnya adalah mempersiapkan administrasi penyaluran bantuan pemerintah secara benar, antara lain meliputi dokumen kegiatan identifikasi dan verifikasi calon Penerima Bantuan, penetapan penerima bantuan, pembukaan rekening penerima bantuan dan penyusunan rencana usulan kegiatan penerima bantuan serta pembuatan dan penandatanganan naskah perjanjian kerjasama. Setelah dilakukan tahap persiapan seperti pada bab II, ketentuan ini maka tahap selanjutnya adalah penyiapan dokumen dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen setelah mendapat rekomendasi dari Tim pusat dan Tim Teknis Kabupaten/Kota.

2. Pemberkasan Rekening Penerima Bantuan

Rekening Penerima Bantuan digunakan untuk menerima transfer dana dalam rangka kegiatan bantuan pemerintah ini. Rekening yang dimaksud merupakan rekening baru atau rekening lama yang masih aktif dan dibuktikan dengan surat keterangan rekening aktif dari bank penerbit.

3. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Penyusunan RUK didasarkan pada desain yang dibuat oleh Penerima Bantuan didampingi dan diverifikasi oleh Tim Teknis Kabupaten.

Hal-hal mendasar dalam rangka penyusunan RUK antara lain:

- a. RUK disusun melalui musyawarah anggota Penerima Bantuan dengan didampingi oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;

- b. Uraian pekerjaan dan daftar pembelanjaan dalam RUK mengacu pada rencana anggaran biaya berdasarkan Desain yang telah dibuat;
 - c. Revisi dan penyesuaian RUK dapat dilakukan apabila terdapat perubahan atau penyesuaian kegiatan di lapangan untuk mengakomodir adanya tambah kurang pekerjaan, dengan syarat bahwa revisi RUK ini dilaporkan serta mendapatkan persetujuan dari Tim Teknis Kabupaten/Kota serta disahkan oleh PPK untuk kelengkapan dalam penyaluran bantuan pemerintah; dan
 - d. Rencana Usulan Kegiatan (RUK) beserta revisinya akan menjadi lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan dana bantuan pemerintah.
4. Perjanjian Kerjasama antara PPK dengan Penerima Bantuan
- Penerima Bantuan perlu diikat dalam bentuk naskah perjanjian kerjasama pemanfaatan dana dan pelaksanaan kegiatan. Perjanjian kerjasama merupakan ikatan hukum yang memayungi penggunaan dan pemanfaatan dana bantuan pemerintah oleh Penerima Bantuan.
5. Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Transfer Dana Bantuan Pemerintah
- Mekanisme dan Tata Cara Pengajuan Transfer Dana Bantuan Pemerintah secara sekaligus dilaksanakan dengan mempedomani:
- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga
 - b. Usulan/Permohonan transfer Dana dilampiri dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) untuk diajukan kepada PPK. Berkas surat permohonan transfer dana sedikitnya mencantumkan secara jelas meliputi:
 - 1) Nama Penerima Bantuan;
 - 2) Nomor Rekening Penerima Bantuan;
 - 3) Nama Bank Umum Pemerintah;
 - 4) Surat keterangan rekening aktif dari Bank penerbit;

- 5) Fotokopi buku tabungan halaman depan yang memuat nomor rekening dan nama pemilik rekening;
- 6) Jumlah dana bantuan pemerintah yang akan ditransfer dan kuitansi tanda terima uang yang telah ditandatangani oleh Penerima Bantuan;
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari Ketua Penerima Bantuan atau yang ditunjuk;
- 8) Surat permohonan transfer tahap I atau tahap II beserta RUK oleh Ketua Penerima Bantuan atau yang ditunjuk diketahui dan ditandatangani Tim Teknis Kabupaten setelah dilakukan penelitian serta penelaahan lebih lanjut menyangkut kebenaran dan keabsahannya.

6. Pembelanjaan

- a. Pembelian barang/material dan sewa peralatan mengacu pada harga wajar yang berlaku di wilayah setempat;
- b. Keseluruhan realisasi pembelanjaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) beserta revisinya digunakan sebagai pertanggung jawaban Penerima Bantuan dalam memanfaatkan dana bantuan yang diterimanya, untuk itu keseluruhan pembelanjaan harus disertai dengan bukti pengeluaran uang/bon/kuitansi.

7. Laporan perkembangan pekerjaan

Perkembangan pekerjaan dilaporkan secara berkala dengan melakukan input kedalam aplikasi MPO.

8. Perubahan Pekerjaan

Perubahan tahapan pelaksanaan kegiatan/jenis konstruksi diusulkan kepada Tim Teknis Kabupaten untuk di reviu dan disetujui, selanjutnya disampaikan kepada Tim Teknis Pusat untuk direviu sebelum disahkan oleh PPK. Proses pengajuan perubahan tahapan pelaksanaan diterima Tim Teknis Pusat paling lambat lima hari sebelum dilakukan pencairan.

BAB IV LAPORAN DAN ANALISA RISIKO

1. Laporan

Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah/sedang/akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai yang direncanakan. Pelaporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan merupakan bahan evaluasi untuk perencanaan dan langkah tindak lanjut. Pembuatan dan penyampaian laporan adalah merupakan kewajiban bagi setiap pelaksana yang mendapatkan alokasi anggaran/kegiatan.

Tujuan dari pelaporan adalah:

- a. Untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan fisik dan keuangan dalam jangka waktu tertentu.
- b. Untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta upaya tindak lanjut dalam pemecahan masalah.
- c. Untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan dimasa datang
Pertanggungjawaban baik fisik maupun administrasi keuangan merupakan tahapan terakhir dalam rangka pelaksanaan bantuan pemerintah melalui pola transfer uang.

2. Jenis dan Waktu Pelaporan

Untuk masing-masing Tingkatan Tim baik pusat, propinsi maupun kabupaten harus membuat dan menyerahkan pelaporan atas tanggungjawab yang diberikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

Tim Teknis Kabupaten bertanggungjawab membuat dan menyerahkan laporan pada setiap tahapan yang dilaksanakan di Kabupaten. Dalam pelaporan memuat sekurang-kurangnya tentang:

I. Laporan Persiapan;

- Verifikasi dan Validasi Penetapan CPCL;
- Foto calon lokasi pembangunan 0%;
- Titik koordinat calon lokasi; dan
- Pembentukan UPKK.

II. Laporan Tahap I:

- Laporan Perkembangan Fisik Tahap I; dan
- Foto Perkembangan Fisik Tahap I : 50%.

III. Laporan Tahap II:

- Laporan Perkembangan Fisik Tahap II; dan
- Foto Perkembangan Fisik Tahap II : 100%.

IV. Laporan Akhir Kegiatan

Asli pelaporan di kirimkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen ditembuskan kepada Tim Teknis Propinsi.

Tim Teknis Propinsi bertanggungjawab melaporkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan mengacu kepada hasil laporan Tim Teknis Kabupaten yang diterima. Laporan yang tim teknis propinsi sekurang-kurangnya adalah Laporan Persiapan, Laporan Pelaksanaan dan Laporan Akhir Kegiatan.

Tim Pusat bertanggungjawab membuat dan menyerahkan laporan hasil kompilasi dari seluruh lokasi kegiatan ini pada setiap tahapan yang dilaksanakan baik dari Kabupaten maupun dari Propinsi. Dalam pelaporan memuat sekurang-kurangnya tentang:

- I. Laporan Persiapan;
- II. Laporan Tahap I;
- III. Laporan Tahap II;
- IV. Laporan Akhir Kegiatan; dan
- V. Laporan Monitoring dan Evaluasi.

Untuk Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Paket Bantuan pemerintah di upload ke aplikasi Pelaporan Online oleh Tim Teknis Kabupaten dan menyampaikan asli BAST tersebut kepada PPK.

3. Analisa dan Pengendalian Risiko

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI) berupa proses kegiatan yang terdiri dari audit, *review*, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pemberlakuan SPI ini bertujuan untuk mendorong tercapainya sasaran kegiatan pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan & Pengelolaan Lahan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022, terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, meminimalisir penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan

sebagai koridor bagi pelaksana pengendalian Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan & Pengelolaan Lahan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 sebagaimana fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan kegiatan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Nomor 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah penanggung jawab kegiatan wajib membangun system pembangunan intern pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari evaluasi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan kegiatan pengendalian.

Tugas dan Fungsi Pengendalian sudah termasuk didalam Tim Pusat, Tim Propinsi dan Tim Kabupaten dilaksanakan pada setiap tahapan kegiatan, terutama difokuskan pada aktivitas yang beresiko tinggi yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak tercapai dengan baik, dapat dilakukan dengan membentuk satuan pelaksana pengendalian internal.

BAB V
PENUTUP

Untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022, sangat diperlukan pemahaman yang baik bagi jajaran terkait terhadap petunjuk teknis ini.

Koordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya sangat diperlukan untuk mempercepat dan memperlancar pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022. Disamping itu, komunikasi antar pihak yang terkait dengan kegiatan dalam Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 diharapkan dapat dijalin secara intensif dan berkesinambungan khususnya untuk berkontribusi dalam mencari berbagai alternatif solusi pemecahan masalah yang timbul sehingga program Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pilot Percontohan Pengembangan Pertanian Modern Agro Edu Wisata Tahun Anggaran 2022 dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

